


| | | | |
|--|--|-----------------------------|--|
|  <p>RSUD Dr.SOEDARSO PONTIANAK</p> | KRITERIA PASIEN TIDAK DAPAT DITRANSFER KE RS LAIN | | |
| <p>Standar Prosedur Operasional</p> | <p>No. Dokumen 03 / 065/47 /AK-RSDS / 2018</p> <p>Tanggal Terbit : 01 Agustus 2018</p> | <p>Revisi : 02</p> | <p>Hal : 1/2</p> <p style="text-align: center;">Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso</p> <p style="text-align: center;"><u>dr. Yustar Mulyadi, Sp. PD (K) GEH</u> Pembina Utama Muda NIP. 19620328 198910 1 001</p> |
| <p>Pengertian</p> | <p>Apabila pasien tidak dapat ditransfer, maka observasi pasien dilakukan lebih ketat, terapi pasien tetap dilaksanakan untuk perbaikan keadaan umum pasien, sehingga dapat memenuhi kriteria stabil untuk transfer pasien.</p> | | |
| <p>Tujuan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang secara fisiologis tidak stabil dan memerlukan dokter, perawat, profesi lain yang terkait secara terkoordinasi dan berkelanjutan serta memerlukan perhatian yang teliti, agar dapat dilakukan pengawasan yang ketat dan terus menerus serta terapi titrasi. 2. Pasien-pasien yang dalam bahaya mengalami dekomposisi fisiologis sehingga memerlukan pemantauan ketat dan terus menerus serta dilakukan intervensi segera untuk mencegah timbulnya penyulit yang merugikan | | |
| <p>Kebijakan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 71 tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 71) 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso nomor 02 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Gawat Darurat Rumah sakit Umum Daerah Dokter Soedarso | | |



KRITERIA PASIEN TIDAK DAPAT DITRANSFER KE RS LAIN

**RSUD
Dr.SOEDARSO
PONTIANAK**

No. Dokumen

03 / 065/47 /AK-RSDS
/ 2018

Revisi :

02

Hal :

2/2

Prosedur

1. Kriteria pasien. tidak dapat ditransfer ke RS lain adalah:
 - a. Airway, terdapat sumbatan jalan nafas total
 - b. Breathing, yang perlu diperhatikan; tidak ada pola nafas (apneu) tanpa terpasang ETT
 - c. Circulation, dimana MAP dengan penopang kurang dari 75 mmHg
 - d. Disability, yang harus diperhatikan antara lain:
 - GCS kurang dari 5
 - Perdarahan yang sulit untuk dikontrol
 - Telah terjadi Cardiac Arrest

Pihak Terkait

- a. Dokter
- b. Perawat
- c. Supir Ambulance
- d. Rekam Medik

Kebijakan

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Soedarmo nomor 203 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akses ke Rumah Sakit dan Koordinasi Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarmo

Prosedur

1. Ucapkan salam
A: Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu?
B: Saya mau periksa
 2. Menanyakan siapa periksa dengan dokter siapa
A: Mau periksa dengan dokter siapa?
 3. Menyatakan identitas pasien
A: Apa nama siapa? (jika tidak mendaftar di buku antrian)
 4. Menanyakan nomor antrian pasien
A: Baik, silakan ambil nomor antrian dengan dokter yang sedang memeriksa.
B: Bagaimana jika nomor antrian saya hilang?
A: Silakan datang kembali ke bagian pendaftaran untuk mendapatkan nomor antrian yang baru.
- Catatan: Untuk pasien yang datang langsung (tidak mendaftar via telepon) sebelum pukul 08.00 WIB, akan mendapat nomor antrian 1-5, apabila pasien datang setelah pukul 08.00 akan